



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di RT.001 RW.002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg., tanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Langke Rembong sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.20-16/2/PW.01/46/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langke Rembong;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah dinas sekolah selama 3 (tiga) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 2. Bahwa Termohon tidak mau mengikuti tempat tinggal Pemohon dan Termohon lebih baik diceraihan dari pada tinggal bersama di Kampung Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada awal bulan Januari 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon;
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Sutaji, S.H., M.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Agustus 2016 mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas sekolah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nazwa Kamisa binti Ibrahim Yusuf umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa pada angka 4.1. Termohon mengakui adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya adalah dikarenakan Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dan anaknya serta Pemohon selama 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa pada angka 5 puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan pada bulan Januari 2015 akan tetapi terjadi pada bulan Maret 2015, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa pada angka 6 dan angka 7 Termohon membenarkannya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi bersedia memberi Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madiyah/lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas dasar itu Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madiyah/lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan membantah beberapa poin jawaban dari Termohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada angka 4 penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah bukan karena Pemohon sering meninggalkan Termohon akan tetapi disebabkan oleh karena Termohon tidak mau diajak pindah tempat tinggal bersama dengan Pemohon dan memang benar Pemohon sudah 2 tahun tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dikarenakan Termohon tidak mau ikut Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi terhadap Termohon;
2. Bahwa pada angka 5 Pemohon tetap pada permohonannya karena seingat Pemohon pada bulan Januari 2015 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bukan pada bulan Maret 2015;
3. Bahwa Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai guru honorer yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk semuauntutannya;

Bahwa atas dasar itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.20-16/PW.01/46/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, tanggal 11 November 2015, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

B. Saksi :

1. Saksi 1, 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lawi, RT.001 RW.002, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Langke Rembong pada tahun 2010 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis mengambil tempat kediaman di rumah dinas sekolah di Pota;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di MIS Pota dan saat ini pindah mengajar di MIS Nanga Pa'ang;
- Bahwa sempat beberapa kali memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebagai guru honorer;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan lainnya dan fokus hanya menjadi guru honorer;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dikarenakan jauh dari rumah saksi dan transportasi yang sulit namun Pemohon, Termohon dan anaknya sempat beberapa kali berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak pernah mau mendengarkan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Cikalikang, RT.001 RW.002, Desa Bangkaleleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Langke Rembong pada tahun 2010 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis mengambil tempat kediaman di rumah dinas sekolah di Pota;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di MIS Pota dan saat ini pindah mengajar di MIS Nanga Pa'ang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan lainnya dan fokus hanya menjadi guru honorer;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dikarenakan jauh dari rumah saksi namun Pemohon sempat beberapa kali berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya disebabkan masalah belis yang diberikan Pemohon dianggap kurang oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah dinas MIS Nanga Pa'ang;
- Bahwa selama berpisah tinggal Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sebagai ipar telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, pada tanggal 21 Juli 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.20-

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/2/PW.01/46/2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, serta untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Sutaji, S.H., M.H. sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 1923 KUHPerdara, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 RBg dan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, serta alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Kasim bin Ngale dan Abdul Rahman bin Kasmir Geras, keduanya memberikan keterangan yang saling berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, bertempat tinggal di rumah dinas sekolah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
4. Bahwa sejak bulan September 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan permasalahan belis yang diberikan Pemohon

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dianggap kurang oleh Termohon dan keluarganya dan puncaknya pada bulan Januari 2014 Pemohon pergi meninggalkan termohon disebabkan oleh persoalan yang sama;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling komunikasi dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian dan oleh karena dasar perceraian dalam perkara *a quo* dititik beratkan kepada perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah mendengar dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami (Pemohon) isteri (Termohon) sesuai pasal 134 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1923 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan permasalahan dalam menentukan tempat tinggal, keduanya tidak ada yang mau mengalah dan tetap mempertahankan egonya masing-masing yang pada puncaknya di bulan Januari 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha perdamaian sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan permasalahan belis yang diberikan Pemohon terhadap Termohon dianggap kurang oleh Termohon dan keluarganya, keduanya tidak ada yang mau mengalah dan tetap mempertahankan egonya masing-masing, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti juga bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga yaitu ayah Pemohon agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, maka

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak dalam Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau cukup disebut Penggugat, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi atau cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 RBg., oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut Tergugat berupa uang nafkah madiyah, nafkah iddah, dan mut'ah, yang masing-masing tuntutan tersebut sebesar:

- a. Nafkah madiyah/ lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat dan Tergugat hanya sanggup membayar uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk semua tuntutan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan pertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Madiyah/Lampau;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhutang (*nafkah madiyah*), hal tersebut dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan menjadi fakta tetap di persidangan Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 2 (dua) tahun sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarnya dengan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat sangat keberatan dikarenakan Tergugat hanya bekerja sebagai guru honorer yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya :

"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa uang nafkah madiyah/lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, apalagi dengan kemampuan Tergugat yang hanya berpenghasilan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan ketentuan pasal 77 angka 5 (lima) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum membayar nafkah madiyah/lampau kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan menjadi fakta tetap di persidangan Tergugatlah yang pergi dari tempat kediaman bersama maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukan termasuk istri yang *nusyuz* sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, di dalam jawabannya Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah juga dapat dipertimbangkan karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب السكنى
والنفقة والكسوة في العدة

Artinya :

"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu roj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kishwah, semasa iddah;

Menimbang, bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas,

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pula memberi nafkah selama masa *iddah*, berikut juga *maskan* dan *kiswah* kepada istri, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan jauh dari kepatutan dengan kemampuan Tergugat yang hanya bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikalikan selama 3 bulan masa *iddah* sehingga berjumlah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan mut'ah adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), mut'ah menjadi wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya :

"Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut sudah wajar dan sesuai dengan kepatutan apalagi jika dibandingkan dengan pengabdian dan kesetiaan Penggugat sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai ibu yang telah melahirkan, mengasuh serta mendidik anak Tergugat, selama 6 tahun berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah patut dikabulkan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Satar

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mese Kabupaten Manggarai serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah madiyah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Miftah Faridi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrudin Romli, S.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	775.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	866.000,-

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)